

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Dalam bahasa indonesia, pengertian perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Dep dikdud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke 3 edisi kedua, hlm. 456.

bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk sholat atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki/ calon suami
- b. Mempelai perempuan/ calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat Ijab kabul.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat atau shalat, atau menurut islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama islam.

³Abdul rahman ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 7.

Adapun syarat sah perkawinan

1) Syarat-syarat calon suami

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram

2) Syarat-syarat calon istri

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *Iddah*
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya, dan
- d. Tidak sedang berihram

3) Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnyanya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil, dan
- f. Tidak sedang ihram.

4) Syarat-syarat saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalanya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.⁴

Syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Perkawinan berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya,

⁴Tihami dan sohari sahrani, *fikih munakahat* (kajian fikih nikah lengkap), (jakarta: rajawali pers,2014).Hlm.12-14

- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya,
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang –orang yang dimaksud dengan ayat (2), (3) dan (4) maka pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah dalam tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-

orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini,

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pada pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁵

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

⁵Undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan

1. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁶

2. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasah dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya,
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri,
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hokum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban - kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
 - 2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*.
 - 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁷
4. Hak dan Kewajiban orang tua pada anaknya

Hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf a Undang-undang Perkawinan dijelaskan secara lebih mendalam oleh Sudarsono hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik ibu atau bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan

⁷Kompilasi Hukum Islam

secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya.⁸

Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniah si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 373-374.

Kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan Dalam Kompilasi Bab XIV Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
- c. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa.

Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak

dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si bapak.

Dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Orang tua sangat berkepentingan untuk mendidik dan mengarahkan putra-putrinya ke arah yang baik dan memberi bekal berbagai adab dan moralitas agar mereka terbimbing menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya kelak di hadapan Allah. Menurut Hilman Hadikusuma, sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan kehendaknya bersifat *universal*, orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan.

Kewajiban orang tua masih tetap sama, baik terjadinya perceraian atau tidak terjadinya perceraian. Anak tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai anak, hak untuk mendapatkan pengasuhan secara baik, hak untuk mendapat bimbingan serta kasih sayang dari seorang dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kebutuhan sandang, papan dan pangan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung tumbuh kembang si Anak secara baik dan wajar.

B. Tanggung Jawab

1. Pengertian tanggung jawab

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁹

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.

2. Tanggung jawab Orang Tua terhadap Anak

Tanggung Jawab orang tua adalah merawat dan mengembangkan harta anaknya, seperti diatur dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai pusaka, 2003), Hlm. 1139.

keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.¹⁰

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
Maksud tanggung jawab ini adalah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan, keislaman, sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Dasar-dasar keimanan dalam pengertian ini adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan dengan jalan *khobar* secara benar berupa hakikat keimanan dan masalah *gaib*. Penanaman *akidah* ini, telah dicontohkan oleh para Nabi terdahulu, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam al Qur'an.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm. 201.

2. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak
Tanggung jawab ini maksudnya adalah pendidikan dan pembinaan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki anak sejak anak masih kecil, hingga ia dewasa atau mukallaf. Dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah saw. berkata, "Dekatilah anak-anakmu dan didiklah serta binalah akhlak-akhlaknya." Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Pendidikan dan pembinaan akhlak anak dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua.
3. Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak Maksud dari tanggung jawab ini adalah berkaitan dengan pengembangan, pembinaan fisik anak agar anak menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh dan pemberani. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk memberi makan dengan makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiba*), menjaga kesehatan fisik, membiasakan anak makan dan minum dengan makanan dan minuman yang dibolehkan dan bergizi.

4. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual
Tanggung jawab ini maksudnya adalah pembentukan dan pembinaan berpikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat serta kesadaran berpikir dan berbudaya. Tanggung jawab intelektual ini berpusat pada tiga hal, yaitu: kewajiban mengajar, penyadaran berpikir dan kesehatan berpikir.
5. Tanggung jawab kepribadian dan sosial anak
Tanggung jawab ini maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk menanamkan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial dan pergaulan sesamanya. Ketika anak yang masih suci, orang-orang dewasa mempunyai perhatian yang besar kepadanya, maka jiwa sosial dan perhatian yang benar terhadap orang lain itulah yang akan tumbuh kuat di dalam jiwanya.

C. Pemeliharaan

1. Pengertian pemeliharaan

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang mejadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi dan pendidikan berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini,tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban pemeliharaan dan pendidikan tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam pemeliharaan anak tersebut, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.¹¹

Tugas dan kewajiban memelihara anak, adalah tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.

Dalam Kompilasi Bab XIV Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta: PT RajaGtafindo Persada,2015),Hlm.189.

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
- c. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dalam bahasa fikih disebut dengan *hadlanah*. Al-Shan'ani mengatakan bahwa *hadlanah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa berdiri mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *madlarat* kepadanya.¹²

¹²Al-Shan'any, *Subun al-Salam*, juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960M), Hlm.227.

Tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak menurut nasihat Luqman tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan Allah.
2. Agar tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah.
3. Berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli kedua orang tua secara baik-baik, meskipun kedua orang tua memaksa berbuat syirik, atau memerintahkan kemungkaran lainnya.
5. Agar senantiasa berlaku baik, setiap perbuatan yang baik betapa pun kecilnya, akan mendapat balasan pahala dari Allah.
6. Menaati perintah Allah, di antaranya dengan menegakkan shalat, mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*), dan bersabar dalam menghadapi

segala cobaan, karena semuanya itu adalah kewajiban manusia.

7. Agar tidak sombong dan angkuh, karena sifat dan sikap seperti ini tidak disukai Allah SWT.
8. Sederhana dalam bersikap, bertutur kata, dan bertingkah laku.

Kompilasi mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anaka untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹³

Jadi, meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

¹³Pasal 105 Kompilasi hukum islam

D. Pendidikan

1. Pengertian pendidikan

Pengertian Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang di usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.¹⁴

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek rohaniah dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Akan tetapi suatu proses yang diinginkan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik (manusia) kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai pusaka, 2003), Hlm. 263.

utuh sebagai manusia individual dan sosial serta hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepada-Nya.¹⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang.¹⁶ Bahkan pengertian pendidikan lebih luas cakupannya sebagai aktivitas¹⁷ dan fenomena.¹⁸

Arti Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,

¹⁵Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 12

¹⁶Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 37.

¹⁷Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup (bagaimana orang akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupannya), sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial.

¹⁸Pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam SK Mendiknas No.008-E/U/1975 disebutkan bahwa pendidikan umum ialah pendidikan yang bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program pendidikan moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik. Pendidikan umum mempunyai beberapa tujuan:

- a. Membiasakan siswa berpikir obyektif, kritis, dan terbuka.
- b. Memberikan pandangan tentang berbagai jenis nilai hidup, seperti kebenaran, keindahan, dan kebaikan.
- a. Menjadi manusia yang sadar akan dirinya, sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai pria dan wanita dan sebagai warga negara.
- b. Mampu menghadapi tugasnya, bukan saja karena menguasai bidang profesinya, tetapi karena mampu

mengadakan bimbingan dan hubungan sosial yang baik dalam lingkungannya.¹⁹

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas.

Dalam rumusan tujuan pendidikan yang disebutkan di atas dirancang tujuan serta jenjang persekolahan (pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi) jenjang pendidikan dasar sesuai dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional No II tahun 1989 terdiri dari sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tujuan setiap jenjang biasa disebut tujuan institusional, dan ini dikembangkan tujuan kurikulum setiap jenis sekolah pada suatu jenjang.

- a. Tujuan pendidikan pra sekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik

¹⁹<http://ramlannarie.wordpress.com/2010/03/06/konsep-ruang-lingkungan-dan-sasaran-pendidikan-com/> diakses pada tanggal 15 juni 2019 pukul 11.00 wib.

dengan lingkungan dan untuk mempertumbuh serta memperkembang selanjutnya.

- b. Tujuan pendidikan dasar memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.
- c. Tujuan pendidikan menengah bertujuan meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan sekitarnya.

Lima asas pendidikan KiHajar Dewantara harus menjadi asas-asas pendidikan umum, karena pada dasarnya memperlakukan manusia yang manusiawi (humanisasi) terkandung dalam kelima asas tersebut. Menurut John Dewey menyatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang

mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup.²⁰

Sementara itu, menurut Zakiah Daradjat, hakikat pendidikan mencakup kehidupan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam yang sesungguhnya tidak hanya memperhatikan satu segi saja, seperti segi akidah, ibadah, atau akhlaknya saja, melainkan mencakup seluruhnya bahkan lebih luas daripada itu semua. Dengan kata lain pendidikan Islam memiliki perhatian yang lebih luas dari ketiga aspek tersebut. Hal ini menjadi titik tekan bagi Zakiah Daradjat, karena baik pendidikan nasional maupun pendidikan Islam pada umumnya hanya memfokuskan pada satu aspek saja.²¹

E. Perceraian

1. Pengertian Percerain

Pengertian Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perpisahan atau putusya hubungan

²⁰Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67

²¹Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 242

sebagai suami istri: talak.²² Perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian memang diperbolehkan dalam ajaran islam dengan pertimbangan: apabila di antara suami istri tidak ada kecocokan/kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan karena sebagai alasan, dan karena dipandang dapat membawa kebaikan pada keduanya. Sebab jika tidak ada lagi kecocokan dan kasih sayang di antara suami istri, dipaksa untuk mempertahankan perkawinan, sama saja dengan memenjarakan mereka dalam penderitaan.²³

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam PP No. P Tahun 1975, mencangkup sebagai berikut:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai pusaka, 2003), Hlm. 208.

²³Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung Sinar Baru Algesindo, 2001), Hlm. 380.

dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sama dengan pasal 36).

Perceraian menurut hukum Agama selain hukum Islam, yang telah pula didepositifkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan

oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

2. Faktor Penyebab terjadinya Perceraian

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidakmampuan pasangan suami istri tersebut merealisasi tujuan perkawinan itu sendiri. Harus diakui pula bahwa terkadang tujuan perkawinan tidak dapat tercapai seperti apa yang diharapkan. Perbedaan pandangan dan prinsip di antara suami istri seringkali menimbulkan pertentangan-pertentangan atau konflik dalam rumah tangga. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan ketidakrukunan dan ketidaktentraman dalam keluarga. Suatu perkawinan sudah tidak lagi dapat membawa kerukunan dan kasih sayang dalam keluarga, serta berbagai upaya untuk menuju pada perbaikan kehidupan perkawinan tersebut gagal, maka perceraian merupakan tindakan atau alternatif terakhir yang dapat ditempuh.²⁴

²⁴Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan hukum Keluarga, (Jakarta sinar Grafika, 1992), Hlm. 69.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Disini terdapat perbedaan antara tanggung jawab dan pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Jika ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban

dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.

F. Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan yang kedua dari ayah ibu, manusia yang masih kecil disebut anak.²⁵ Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Anak adalah amanat yang diberikan Allah kepada kedua orang tua untuk dijaga, dididik dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan setelah ia lahir akan tetapi bayi yang masih didalam kandunganpun wajib untuk dilindungi. Oleh karena itu, sebagai orang tua orang terdekat dari anak, maka wajib melindungi anak dari bayi sampai ia dewasa nanti.²⁶

Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, yang merupakan amanah dan karunia Allah, memiliki harkat martabat, serta hak sebagai manusia yang harus dihormati.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai pusaka, 2003), Hlm. 41.

²⁶Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014, Sinar Grafika: Jakarta, 2015, Hlm. 3.

Anak merupakan tunas, potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, memerlukan pembinaan dan perlindungan.²⁷

Anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradapan sebagai penerus bangsa, maka dari itu haruslah diperhatikan pendidikan dan hak-haknya. Orang tua memiliki tugas amat penting dalam menjaga dan memperhatikan hak-hak anak. Jika hak anak terpenuhi, maka anak akan tumbuh dengan sempurna, sehat jasmani dan rohani sehingga anak tersebut dapat menjadi generasi penerus bangsa.

2. Macam-macam Anak

1. Anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam :
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
 - b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
2. Anak terlantar menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu

²⁷Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiya dan Annalisa yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur :Sinar Grafika, 2014), Hlm.363.

anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

3. Anak yang menyandang Cacat menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
4. Anak yang memiliki keunggulan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
5. Anak angkat menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

6. Anak Asuh menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.